



**PUTUSAN**  
Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Gelen Bin Gelana   |
| 2. Tempat lahir       | : Kutai  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun / 31 Mei 1977   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Trikora Rt. 010 Kel. Handil Bakti Kec. Palaran<br>Kota Samarinda |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta  |

Terdakwa Gelen Bin Gelana ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024

Terdakwa Gelen Bin Gelana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

**Terdakwa 2**

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Halidin Bin Mastur
2. Tempat lahir : Kutai
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 1 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi Rt. 009 Kel. Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Halidin Bin Mastur ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 maret 2024:

Terdakwa Halidin Bin Mastur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Mursidi Ab Bin Aliamin
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Trikora Rt. 010 Kel. Handil Bakti Kec. Palaran Kota Samarinda
7. Agama : Islam

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mursidi Ab Bin Aliamin ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2024:

Terdakwa Mursidi Ab Bin Aliamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi penasihat hukum atas nama BAYU MURTI WARDOYO, S.H. yang beralamat di Jalan Mas Guna No 34 RT 04, Kampung Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri Kutai barat berdasarkan nomor WI8-U8/57/HK.02.1/VI/2024, WI8-U8/58/HK.02.1/VI/2024, dan WI8-U8/59/HK.02.1/VI/2024 yang kesemuanya didaftarkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1 GELEN bin GELANA, terdakwa 2 HALIDIN bin MASTUR, terdakwa 3 MURSIDI AB bin ALIAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama tidak sah menduduki dan menguasai lahan perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **para terdakwa** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Batang Kayu Yang Berbentuk Bulat dengan Panjang  $\pm 2$  Meter. - 1 (Satu) Utas Tali benang pancing berwarna biru.
  - 4 (Empat) Biji piring berwarna putih.
  - 10 (Sepuluh) Buah batu Pondasi.

## AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna hitam No.Pol: KT 2768 FP Beserta Kunci.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A31 Warna hitam Nomor IMEI1: 860883046257679, Nomor IMEI2: 860883046257667.

## AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA GELEN bin GELANA

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol: KT 5138 IR, No Rangka: MH1JBP115EK047087, No. Mesin: JBP1E1047035 berserta STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (Satu) Unit handphone Merk Oppo A3S Warna Merah, Nomor IMEI1: 869350033737379, Nomor IMEI2: 869350033737361.

## AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HALIDIN bin MASTUR

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, Nomor IMEI1: 352684108691267/01, Nomor IMEI2: 352685108691264/01

## AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MURSIDI bin ALIAMIN

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw



5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka menurut pendapat Penasehat Hukum, bahwa **Unsur Tindak Pidana : “Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. **Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.**
2. **Merehabilitasi hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti keadaan semula.**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendirian tetap pada Surat Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya mengesampingkan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa dan menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa GELEN bin GELANA, Dkk sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang terdahulu, sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa 1 GELEN bin GELANA, terdakwa 2 HALIDIN bin MASTUR, terdakwa 3 MURSIDI AB bin ALIAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama tidak sah menduduki dan menguasai lahan perkebunan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Batang Kayu Yang Bebenut Bulat dengan Panjang  $\pm 2$  Meter.
- 1 (Satu) Utas Tali benang pancing berwarna biru.
- 4 (Empat) Biji piring berwarna putih.
- 10 (Sepuluh) Buah batu Pondasi.

## AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna hitam No.Pol: KT 2768 FP Beserta Kunci.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A31 Warna hitam Nomor IMEI1: 860883046257679, Nomor IMEI2: 860883046257667.

## AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA GELEN bin GELANA

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol: KT 5138 IR, No Rangka: MH1JBP115EK047087, No. Mesin: JBP1E1047035 berserta STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (Satu) Unit handphone Merk Oppo A3S Warna Merah, Nomor IMEI1: 869350033737379, Nomor IMEI2: 869350033737361.

## AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HALIDIN bin MASTUR

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, Nomor IMEI1: 352684108691267/01, Nomor IMEI2: 352685108691264/01

## AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MURSIDI bin ALIAMIN

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan sikap terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum para Terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa mereka Terdakwa 1. GELEN bin GELANA, Terdakwa 2. HALIDIN bin MASTUR, Terdakwa 3. MURSIDI AB bin ALIAMIN pada hari Selasa tanggal tanggal 12 Maret tahun 2024 sekira pukul 16.25 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan di Jalan

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros areal PT. Borneo Citra Persada mandiri Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian besar Kabupaten Kutai barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal para terdakwa merasa bahwa PT. Borneo Citra Persada mandiri belum membayar sisa pembayaran Tali asih kepada terdakwa 1, kemudian para terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wita berangkat bersama-sama dari kampung Penarung Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat menuju area PT. Borneo Citra Persada Mandiri yang berada di Kampung Dilang Puti kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat dengan maksud untuk melakukan protes kepada PT. Borneo Citra Persada mandiri. Sesampainya di Jalan Poros areal PT. Borneo Citra Persada mandiri Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian besar Kabupaten Kutai barat sekira pukul 16.25 para terdakwa melakukan pemortalan dan penutupan jalan dengan saling bekerjasama membentangkan tali nilon ditengah jalan Poros areal PT. Borneo Citra Persada mandiri yang diikatkan pada batang kayu setinggi kurang lebih 2 (dua) meter pada sisi kanan dan sisi kiri jalan dengan tujuan menghentikan aktifitas yang berada di areal perkebunan kelapa sawit PT. Borneo Citra Persada mandiri selama keinginan dari para terdakwa dipenuhi oleh PT. Borneo Citra Persada mandiri.

Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan pemortalan dan penutupan di Jalan Poros areal PT. Borneo Citra Persada mandiri Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian besar Kabupaten Kutai barat berlangsung dari hari Selasa tanggal tanggal 12 Maret tahun 2024 sekira pukul 16.25 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wita dan telah menghentikan aktivitas 9 (sembilan) unit Dump Truck pengangkut Tandan Buah Segar milik PT. Borneo Citra Persada Mandiri.

Bahwa lokasi Jalan Poros areal PT. Borneo Citra Persada mandiri Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian besar Kabupaten Kutai barat tempat dimana para terdakwa melakukan penutupan dan pemortalan yang berlangsung dari hari Selasa tanggal tanggal 12 Maret tahun 2024 sekira pukul 16.25 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wita berdasarkan berita acara pengecekan lapangan Kantor Pertanahan Kabupaten kutai barat didapatkan titik koordinat berada dalam sertifikat Hak

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha atas Nama PT. Borneo Citra Persada mandiri dengan Nomor Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 319 tahun 2021 yang berada dalam izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT. Borneo Citra persada mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:525.29/K.074/2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a jo Pasal 55 huruf a UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa 1. GELEN bin GELANA, Terdakwa 2. HALIDIN bin MASTUR, Terdakwa 3. MURSIDI AB bin ALIAMIN pada hari Selasa tanggal tanggal 12 Maret tahun 2024 sekira pukul 16.25 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan di Jalan Poros areal PT. Borneo Citra Persada mandiri Kampung Dilang Puti Kecamatan Bontian besar Kabupaten Kutai barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal para terdakwa merasa bahwa PT. Borneo Citra Persada mandiri belum membayar sisa pembayaran Tali asih kepada terdakwa 1, kemudian para terdakwa pada hari selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wita berangkat bersama-sama dari kampung Pinarung Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat menuju area PT. Borneo Citra Persada Mandiri yang berada di Kampung Dilang Puti kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat dengan maksud untuk melakukan protes kepada PT. Borneo Citra Persada mandiri. Sesampainya di Jalan Poros areal PT. Borneo Citra Persada mandiri Kampung Dilang Puti Kecamatan Bontian besar Kabupaten Kutai barat sekira pukul 16.25 para terdakwa melakukan pemortalan dan penutupan jalan dengan saling bekerjasama membentangkan tali nilon ditengah jalan Poros areal PT. Borneo Citra Persada mandiri yang diikatkan pada batang kayu setinggi kurang lebih 2 (dua) meter pada sisi kanan dan sisi kiri jalan dengan tujuan menghentikan aktifitas yang berada di areal perkebunan kelapa sawit PT.

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo Citra Persada mandiri selama keinginan dari para terdakwa dipenuhi oleh PT. Borneo Citra Persada mandiri.

Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan pemortalan dan penutupan di Jalan Poros areal PT. Borneo Citra Persada mandiri Kampung Dilang Puti Kecamatan Bontian besar Kabupaten Kutai barat berlangsung dari hari Selasa tanggal 12 Maret tahun 2024 sekira pukul 16.25 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wita dan telah menghentikan aktivitas 9 (sembilan) unit Dump Truck pengangkut Tandan Buah Segar milik PT. Borneo Citra Persada Mandiri.

Bahwa lokasi Jalan Poros areal PT. Borneo Citra Persada mandiri Kampung Dilang Puti Kecamatan Bontian besar Kabupaten Kutai barat tempat dimana para terdakwa melakukan penutupan dan pemortalan yang berlangsung dari hari Selasa tanggal 12 Maret tahun 2024 sekira pukul 16.25 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wita berdasarkan berita acara pengecekan lapangan Kantor Pertanahan Kabupaten kutai barat didapatkan titik koordinat berada dalam sertifikat Hak Guna Usaha atas Nama PT. Borneo Citra Persada mandiri dengan Nomor Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 319 tahun 2021 yang berada dalam izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT. Borneo Citra persada mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:525.29/K.074/2016.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut. Terhadap dakwaan dari penututu umum, Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIEF SAPUTRA MALAU Anak dari JHON VERY MALAU berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) sebagai Security. Saksi berkerja dari 14 Juni 2023 sampai saat ini;
  - Bahwa tugas dari saksi selaku security yaitu bertanggung jawab sebagai pengaman dan penertiban dilapangan;

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepemahaman saksi PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) bergerak dalam bidang perkebunan Kelapat Sawit yang berlokasi di Dilang Putih Kec. Bantian Besar Kab Kutai Barat .
- Bahwa kronologi dalam kejadian penutupan jalan yang dilakukan oleh Para terdakwa pada jam 16.25 tepat di jalan utama menuju PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) dan pada saat kejadian tersebut saksi berada dipos 1 dan Para terdakwa memberitahukan kepada saksi “SAKSI AKAN MENGAMBIL ALIH JALAN AKSES TERSEBUT” pada saat itu juga Para terdakwa langsung menutup jalan tersebut menggunakan kayu dan tali pada saat itu;
- Bahwa dalam hal ini Para terdakwa melakukan Pemortalan dan melarang Unit TBS Kita untuk melintas menuju PKS dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan.
- Bahwa Para terdakwa melakukan ancaman Berupa perkataan secara Lisan “ SAKSI AKAN MELAKUKAN DENDA ADAT BAGI UNIT TBS YANG INGIN PUTAR BALIK MENGGUNAKAN JALUR KEDUA” jalan lainnya itu menuju Ke pos 2 kilo 41 Atau jalan akses menuju PKS.
- Bahwa dalam hal ini saksi hanya mengenal Terdakwa Gelsen dan Terdakwa MURSID dan ada 1 orang lagi tetapi saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa Para terdakwa mendatangi Pos 1 tempat saksi berjaga setelah itu mereka mengatakan “ AKAN MENGAMBIL ALIH JALAN UTAMA” dan melakukan pemortalan pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pengamanan dan mengambil gambar setelah itu saksi langsung melaporkan keatasan saksi yaitu Sdr KURNIADI.
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan dari Para terdakwa melakukan penutupan yang saksi ketahui hanya ingin menuntut haknya, namun terkait apa yang hak dimaksud oleh para Terdakwa, saksi tidaklah mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, peristiwa penutupan ini sudah terjadi kesekian kalinya tetapi pada giliran saksi menjaga keamanan baru kejadian ini baru pertama kali.
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan Penutupan Akses jalan Utama dan Para terdakwa juga menyampaikan “ SAKSI TIDAK AKAN

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNDUR LAGI SAMPAI PIHAK DARI PT.BCPM INI MEMBAYARKAN HAK SAKSI “.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyampaikan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. MOH. HILMI Bin SEPIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) sebagai Staff Gis Umum, adapun saksi berkerja dari 21 Desember 2023 sampai saat ini.
- Bahwa PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) bergerak dalam bidang perkebunan Kelapat Sawit yang bertempat di Dilang Putih Kec. Bentian Besar Kab Kutai Barat .
- Bahwa TUPOKSI dari saksi adalah Bertanggung jawab dalam hal pemetaan dan Pemberkasaan Lahan;
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut setelah Security yang berada dipos 1 pada saat itu tepatnya dijalan 12 meter dan memberitahukan saksi adanya penutupan jalan yang dilakukan oleh Para terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dikantor setelah itu saksi mendapatkan telepon dari security setelah mendapatkan telpon dari security Saksi bergegas bersama-sama dengan 2 orang yaitu Sdr. Kurniadi (sebagai Humas) Sdr. Ambon (sebagai Pamsus) Langsung Menuju Kelokasi penyetopan setelah sampai dilokasi Memang benar Sdr GELEN sudah menutup Akses Jalan Menuju PKS (Pabrik Kelapa Sawit);
- Bahwa dalam hal ini Para terdakwa melakukan Pemortalan dan melarang Unit TBS Kita untuk melintas menuju PKS dengan Cara mengancam, Para terdakwa melakukan Penutupan dengan menggunakan 2 batang kayu tertancap setelah itu mengikat menggunakan benang hitam dan dibawahnya terdapat 4 piring berisikan beras kuning Setelah itu Para terdakwa melempar lemparkan beras kuning disekitar Portal tersebut;
- Bashwa Terdakwa Gelen melakukan pengancaman berupa perkatan secara Lisan yaitu “AKAN MELAKUKAN DENDA ADAT BAGI YANG MELANGGAR DAN SAKSI AKAN MEMBOKAR JEMBATAN DIJALAN AKSES MENUJU JALAN YANG LAIN”

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan lainnya yang dimaksud oleh Terdakwa GELEN adalah jalan menuju Kekilo 41 Atau jalan akses menuju PKS;
- Bahwa dalam hal ini saksi hanya mengenal saudara Gelen dan bersama sama dengan 2 (dua) orang temannya tapi saksi tidak mengetahui nama mereka.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Gelen ini karna beliau adalah mitra dari PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) dan dalam hal ini saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para terdakwa ini.
- Bahwa sebelumnya memang pernah ada kesepakatan antara pihak PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) dengan Terdakwa GELEN dan yang saksi ketahui saudara Gelen meminta sisa pembayaran 50% yang dalam hal ini saksi tidak mengetahui berapa total yang belum dibayarkan. Hal ini lah yang menjadi tuntutan dari para Terdakwa;
- Ya sepengetahuan saksi pihak PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) telah memiliki kesepakatan pembayaran bersama dalam hal ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui fisik dan detail perjanjian bersama antara PT BCPM dengan Terdakwa GELEN dikarenakan perjanjian tersebut sudah lama;
- Bahwa Para terdakwa telah melakukan penutupan sebanyak 3 kali.
- Ya pertama kali Para terdakwa melakukan penutupan di PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) saksi tidak mengetahui , tetapi untuk penutupan yang dilakukan Para terdakwa kedua kalinya dilakukan di jalan 12 meter, berdekatan dengan yang saat ini terjadi;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyampaikan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

### 3. MOHAMMAD FAIZAL Bin YUSUF BASA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) sebagai Asisten managerr umum, adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai manager umum adalah Bertanggung jawab dalam penanganan masalah sosial yang ada di perusahaan, Serta bertanggung jawab dalam hal Pembebasan lahan;
- Bahwa perusahaan PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) bergerak dalam bidang perkebunan Kelapat Sawit yang bertempat di Dilang Putih Kec. Bentian Besar.

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kejadian yang ada dalam perkara ini yaitu adanya tindakan penutupan jalan tepat pada jam 16.25 saksi diinfokan oleh anggota yang berada dilokasi dan telah terjadi penutupan akses utama masuk atau jalan menuju perusahaan yang dilakukan oleh Sdr. Gelen setelah itu kami melakukan kordinasi dengan tim untuk menangani masalah tersebut, dan kami mendapatkan arahan agar masalah ini segera dilaporkan kepolres kutai barat dikarenakan kejadian tersebut sudah terjadi yang ke 3 (tiga) kalinya
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa GELEN Melakukan penutupan atau potal dengan menggunakan tali dan diatas tali tersebut dipasang seperti daun dan ditempat kejadian juga ada Sdr GELEN dkk menaburkan beras kuning serta manaruh piring sebagai tanda jalan akses menuju perusahaan ditutup hingga saat ini.
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut setelah staff memberitahukan adanya penutupan jalan yang dilakukan oleh Sdr. GELEN Dkk;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa GELEN ini karna beliau adalah mitra dari PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri);
- Bahwa antara PT BCPM memiliki kesepakatan dalam hal dokumen talih asih dari pihak Terdakwa GELEN sebagai pemilik lahan tersebut dan memiliki surat perjanjian kepada PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) dengan nomor : 053/BCPM-SP/TA-Dilang Puti/X/2017 dan Sdr. GELEN bertanda tanda tangan diatas surat perjanjian tersebut di hari senin tanggal 30 Oktober 2017;
- Bahwa Terdakwa GELEN masih beranggapan memiliki hak dalam 50 % dan plasma dari lahan tersebut, dan meminta perusahaan membayar sisa talih asih lahan tersebut serta plasmanya;
- Bahwa PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) telah memberikan 50% atau senilai Rp. 318.982.500,- (pembayaran tahap 1) kepada Terdakwa GELEN;
- Bahwa Terdakwa. Gelen Memang benar menuntut pembayaran 50% dari lahannya dari ukuran 425.31 Ha.
- Bahwa Terdakwa GELEN memiliki lahan seluas 425.31 Ha.
- dalam hal ini dapat saksi jelaskan Lahan tersebut dimitrakan ke PT.BCPM dan digunakan untuk menanam sawit.
- Bahwa PT BCPM memiliki bukti kuitansi dan dokumentasi dalam pembayaran tersebut;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa hal ini saksi tidak mengetahui apakah dari pihak Sdr. GELEN menawarkan lahan tersebut ke perusahaan atau perusahaan yang melakukan negosiasi ke Sdr. GELEN dikarenakan saksi baru mutasi kekubar sejak tanggal 1 Oktober 2022 dan sepengetahuan saksi lahan tersebut sudah dibebaskan dari pihak orang terdahulu.

- Bahwa pertama kali Sdr. GELEN melakukan penutupan di PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) pada tanggal 13 Desember 2023 pada saat itu dilakukan penutupan di kantor PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri).

- Bahwa pernah dilakukan mediasi, dan hasil kesepakatan mediasi yang dilakukan dipolsek bentian pihak Terdakwa GELEN meminta untuk melakukan pengukuran ulang dan dari pihak perusahaan mengacu dalam dokumen yang telah disepakati, dan dari pihak perusahaan juga memfasilitasi dalam hal pengukuran lahan tersebut, dan pada saat dilakukan pengecekan lahan tersebut terdapat saksi -saksi yaitu:

1. Sdr. ISMAIL BAHRAN (kasi tirantib)
2. Sdr. BRIPTU ARJUNA WIRANGGA (Agt Polsek bentiaan)
3. Sdr. KOPDA MISBAH (Agt Koramil Bentian)
4. Sdr. A.CHUMAINI (Komnasham)
5. Sdr. GELEN (Pemilik Lokasi)
6. Sdr. YUDAS FUNAN (Juru Ukur)
7. Sdr. MUHAMMAD NASTIAWAN (Radar Istana)

- Bahwa dalam hasil pengukuran tersebut tidak sesuai dengan dokumen tali asih yang seluas lahan : 425.31Ha, dan lahan yang diukur pada saat itu overlap dengan lahan Sdr. sarmoto seluas 170.58 Ha, overlap dengan lahan Sdr. Imansyah seluas 85.58 Ha, dan Overlap dengan lahan Sdr. Suriadi seluas 122.38 Ha dan yang terakhir overlap dengan lahan Sdr. Tayeu Helen seluas 29.35 Ha;

- Bahwa Terdakwa GELEN tidak ada meminta izin kepada pihak PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri), tetapi Sdr. GELEN memang benar ada mengirimkan surat pemberitahuan umum kepada pihak PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) yang tertulis di nomor 2 "BERMOHON SERTA MEMINTA ADANYA KEPASTIAN DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN NAMUN DIABAIKAN DAN TIDAK ADANYA KESUNGGUHAN UNTUK ITU YANG INSYAHALLAH TANGGAL 12 MARET 2024 KAMI KEMBALI MENJALANKAN PENUNTUTAN DALAM HAL PENUTUPANKEGIATAN PT.BPCM"



- Bahwa perbuatan Sdr. GELEN tersebut PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) mengalami kerugian senilai Rp. 95.616.000, akibat penutupan jalan akses TBS (Tandan Buah Segar)

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan terhadap keterangan saksi. Adapun dalam hal ini Terdakwa GELEN keberatan terkait keterangan saksi yang menyatakan terkait pengukuran lahan. Bahwa setelah pemortalan yang kedua Terdakwa GELEN meminta agar dilakukan pengukuran lahan ulang, akan tetapi setelah lahan tersebut diukur, senyatanya lahan tersebut berada di lahan yang lain atau tidak sama dengan lahan seperti yang tercatat dalam dokumen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. PRASETYO DJATI, SP.M.Sc Bin SLAMET RAHARDJO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli pernah memberikan keterangan di persidangan antara lain perkara di Gorontalo tahun; 2016, perkara di Padang Lawas - Sumatera Utara tahun 2017, perkara di Kapuas – Kalteng tahun 2018, perkara di Muko-muko, Bengkulu tahun 2019, dan perkara di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tahun 2020; perkara di Bangka Belitung tahun 2021, perkara di Siak, Riau tahun 2022, perkara di Belitung Timur, Bangka Belitung tahun 2023, dan perkara di Siak, Riau tahun 2024, semua terkait masalah perizinan usaha Perkebunan

- Bahwa ahli menerangkan Dapat saya jelaskan disini yang dimaksud dengan kata-kata diatas sebagaimana dimaksud dalam UURI No. 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan ialah :

a. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

b. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

c. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan



permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.

d. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

e. Lahan perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.

f. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

g. Hasil perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.

h. Jasa perkebunan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak, yang antara lain meliputi kegiatan pembuatan desain kebun dan/atau unit pengolahan lahan, penyewaan alat dan mesin perkebunan dengan operatornya, penyemprotan atau pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pemangkasan, pemanenan dan pasca panen, serta pemeliharaan alat dan mesin perkebunan

- Yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 107 huruf a UURI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yaitu :

- a. Setiap Orang.
- b. Secara Tidak Sah.
- c. Dilarang.
- d. Mengerjakan.
- e. Menggunakan.
- f. Menduduki, dan/atau.
- g. Menguasai.
- h. Lahan Perkebunan.

- Sebagaimana dimaksud dalam UURI No 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan ialah :

- Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.



- Undang-Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan tidak mengatur secara rinci tentang pengertian secara tidak sah dengan pertimbangan bahwa klausul tersebut bersifat umum. Menurut saya, secara tidak sah memiliki pengertian yaitu dilakukan tidak sesuai aturan/norma/kaidah atau dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang memiliki hak/kewenangan terhadap sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sah memiliki pengertian yaitu:

- dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku: berdasarkan akta notaris, pendirian yayasan itu sudah ;
- tidak batal (tentang keagamaan): shalatnya tetap meskipun tidak memakai peci;
- berlaku; diakui kebenarannya; diakui oleh pihak resmi: para pelamar harus membawa surat-surat keterangan yang --; karangan untuk media massa harus ditulis dengan ejaan yang;
- boleh dipercaya; tidak diragukan (disangsikan); benar; asli; autentik: naskah proklamasi yang dibacakan pada setiap peringatan tanggal 17 Agustus adalah naskah yang;
- nyata dan tentu; pasti: peti ini -- berisi uang;

Demikian juga dengan kata dilarang, dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, penggunaan kata dilarang dimaksudkan bahwa undang-undang memerintahkan kepada Setiap Orang supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu karena dilakukan secara tidak sah.

- Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak mengatur secara rinci tentang pengertian mengerjakan engan pertimbangan bahwa klausul tersebut bersifat umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengerjakan memiliki pengertian yaitu:

- melakukan; melaksanakan; menjalankan; berbuat sesuatu: ia selalu ~ tugasnya dengan baik;
- mengusahakan; memperbuat sesuatu: untuk ~ pemukiman baru diperlukan biaya yang tidak sedikit;
- melaksanakan; menjalankan; menyelesaikan: tim penelitian itu akan ~ tugasnya dalam waktu dekat ini;~ mayat mengurus mayat (seperti memandikan, mengafani);



Sedangkan klausul Lahan Perkebunan dalam Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memiliki pengertian yaitu bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan. Dengan demikian, maka klausul mengerjakan Lahan Perkebunan memiliki pengertian melakukan / melaksanakan / menjalankan / berbuat sesuatu/mengusahakan/memperbuat sesuatu/menyelesaikan;

- Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak mengatur secara rinci tentang pengertian menggunakan dengan pertimbangan bahwa klausul tersebut bersifat umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menggunakan memiliki pengertian yaitu memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan: tidak boleh ~ kekerasan. Dengan demikian, maka klausul menggunakan Lahan Perkebunan memiliki pengertian mengambil manfaatnya atau melakukan sesuatupada bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.

- Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak mengatur secara rinci tentang pengertian menduduki atau menguasaaidengan pertimbangan bahwa klausul tersebut bersifat umum. Dalam, kata menduduki memiliki pengertian yaitu :

- duduk di: jangan ~ bangku orang lain;
- mendiami atau tinggal di: suku terasing ~ daerah pedalaman;
- menempati jabatan dan sebagainya: ia ~ jabatan penting di luar negeri;
- merebut dan menempati atau menguasai (negeri, daerah, dan sebagainya): dalam waktu singkat Jepang dapat ~ Singapura;
- Sedangkan kata menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian yaitu:
  - berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu): siapa yang ~ tanah yang subur ini?;
  - mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan: tentara kita dapat ~ daerah yang rawan itu;
  - mengurus: selain sebagai kontraktor, perusahaan itu juga ~ perkebunan teh;





- menahan; mengendalikan: untung dia masih dapat ~ kemarahannya;
- mampu sekali dalam bidang ilmu: sarjana itu memang ~ teknologi pertanian;

Dengan demikian, maka klausul menduduki dan/atau menguasai Lahan Perkebunan memiliki pengertian mendiami, merebut dan menempati dan/atau berkuasa atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya), mengurus, mengendalikan sesuatu pada bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.

- IUP (Ijin Usaha Pekebunan) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 Tentang pedoman perijinan usaha perkebunan yang di maksud dengan IUP yaitu ijin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya dan atau industri pengolahan hasil perkebunan.

- Dalam Undang-undang perkebunan tidak mengatur secara rinci tentang pengertian dari sertifikat HGU, untuk hal tersebut dapat dilihat di peraturan bidang pertanahan.

- sesuai Undang-undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa pelaku usaha perkebunan yaitu pekebun atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan. Sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati bahwa lokasi lahan telah dilakukan pengecekan sesuai dengan persyaratan izin lokasi dan selanjutnya di tetapkan lokasi lahan tersebut menjadi HGU.

- Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai unsur delik dalam Pasal 107 huruf (a) Undang-Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan bersifat "kumulatif"- "alternatif", artinya terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang tersebut, dapat diterapkan secara bersama-sama, dan juga dapat diterapkan secara sendiri-sendiri.

- Menurut pendapat saya dalam putusan majelis Hakim MK tersebut terkait dengan Pasal 107 dinyatakan : Bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "setiap orang secara tidak sah" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam putusan MK nomor : 31/PUU-V/2007. Pasal 107 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "setiap orang secara tidak sah" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam putusan MK nomor : 31/PUU-V/2007.

- Berdasarkan putusan MK tersebut pendapat saya pasal 107 UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tetap berlaku sepanjang frasa setiap orang tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam putusan MK nomor : 31/PUU-V/2007.

- Menurut pendapat saya, pemegang yang sah terhadap lahan perkebunan tersebut yaitu badan usaha perseroan terbatas/PT yang sudah diberikan Ijin Usaha Perkebunan ataupun Hak Guna Usaha pada lahan perkebunan dimaksud;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Kewajiban pemegang IUP dan HGU, jika ada hak lain dari masyarakat dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- bahwa pasal 107 didalam UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan masih tetap berlaku tidak berubah dalam UUCK, Perpu No.2 tahun 2022 dan UU No. 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terlampir pula dalam berkas persidangan surat-surat sebagai berikut:

- Berita acara pengecekan lapangan dari kementerian ART / BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tanggal 27 Maret 2024;
- Sertifikat Hak Guna Usaha yang berada dalam izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT. Borneo Citra persada mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:525.29/K.074/2016;
- Keputusan Bupati Kutai barat Nomor 525.29/k.074/2016 tentang izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri;
- Keputusan Bupati Kutai barat Nomor 525.29/k.1133/2013 tentang izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri;
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepada Badan Pertanahan Nasioan nomor 73/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2021 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Borneo Citra Persada Mandiri;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian nomor 53/BCPM-SP/TA-Dilang Puti/X/2017 antara GELEN dengan PT Borneo Citra Persada Mandiri yang di buat pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017;
- Dokumen Realisasi Tali Asih Lahan Gelen 425,31 Ha
- Surat Tertanggal 30 Oktober 2023 Nomor : 012-Hak Milik Tanah Perihal Surat Pengajuan Penyelesaian/Pembayaran Kompensasi Lahan Dilang Puti;
- Surat Tertanggal 13 Desember 2023 Nomor : 017/12/29-Hak Milik Tanah Perihal Surat Penuntutan Pembayaran Ganti Rugi Tali Asih/Kompensasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa GELEN Bin GELANA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh serabutan/ buruh bangunan
- Bahwa terdakwa memilik lahan di di Areal HGU PT. BCPM Kampung Dilang puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat.
- Bahwa luas lahan milik terdakwa yang berada di di Areal HGU PT. BCPM Kampung Dilang puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat seluas 425,31 Ha.
- Bahwa legalitas yang terdakwa miliki atas lahan seluas 425,31 Ha yang berada di di Areal HGU PT. BCPM Kampung Dilang puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut Yaitu SPPAT.
- Bahwa lahan terdakwa tersebut telah dibebaskan oleh PT. BCPM pada tahun 2017.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pembebasan lahan dari PT. BCPM sebesar Rp. 318.965.000,- (Tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari luas lahan milik terdakwa 425,31 Ha yang mana uang tersebut terdakwa terima melalui CEK BANK BPD KALTIMTARA dari Sdr. FIRMAN dan Sdr. IMANSYAH (selaku assiten manager PT. BCPM ) dengan catatan sejumlah uang tersebut dibayarkan 50 % sisa pembayaran lahan milik terdakwa tersebut masih kurang 50% yaitu dengan total Rp. 318.965.000,- (Tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa PT. BCPM melakukan pembebasan lahan milik terdakwa seluas 425,31 Ha diperuntukan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa pada Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 16.24 Wita terdakwa ada melakukan pemortalan atau penutupan di Jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemortalan dan penutupan di jalan poros areal PT. BCPM kamp. Dilang puti kec. Bentian besar kab. Kutai barat tersebut dengan menggunakan tali nilon yang dibentangkan di tengah jalan poros dengan menggunakan 2 batang kayu berukuran  $\pm$  2 meter dengan daun mayang dan piring yang ditaruh dibawah tali tersebut
- Bahwa terdakwa melakukan pemortalan dan penutupan jalan di Jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut bersama dengan Sdr. MURSIDI dan Sdr. HALIDIN
- Bahwa lokasi di Jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut tempat terdakwa bersama dengan Sdr. MURSIDI dan Sdr. HALIDIN melakukan pemortalan dan penutupan bukan merupakan lokasi lahan milik terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemortalan dan penutupan di Jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut diareal yang terdakwa hentikan tersebut stop berhenti beraktifitas sampai adanya kejelasan terkait tuntutan yang terdakwa tuntutan kepada pihak PT. BCPM.
- Bahwa yang menjadi tuntutan terdakwa kepada pihak PT. BCPM yaitu terkait dengan pemortalan dan penutupan di Jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut adalah tentang pembayaran sisa taliasih yang mana kekurangan 50 % yaitu sebesar Rp. 318.965.000,- (Tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah ) dari pembebasan lahan 425.31 Ha dan Lahan plasma milik terdakwa yang tidak ada kejelasan dari tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta sejumlah uang namun terdakwa meminta hak terdakwa dari 50 % dana taliasih yang belum dipenuhi oleh perusahaan dan hak lahan plasma milik terdakwa dari penyerahan awal tahun 2017 sampai dengan sekarang yang tidak ada kejelasan yang diberikan oleh perusahaan kepada terdakwa ).
- Bahwa yang menyuruh terdakwa bersama dengan Sdr. MURSIDI dan Sdr. HALIDIN untuk melakukan pemortalan dan penutupan di Jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut yaitu Sdr. ISJAYADI;
- Bahwa Sdr. ISJAYADI adalah Ketua Media Suara Ham
- Bahwa Dasar Sdr. ISJAYADI memerintahkan terdakwa untuk melakukan penutupan yaitu adanya Surat Kuasa dari Terdakwa untuk

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguruskan Mengenai penuntutan pembayaran Hak Plasma lahan milik Sdr. Terdakwa yang berada di PT. BCPM;

- Bahwa Sdr. ISJAYADI adalah Ketua MediasuaraHam.Com-JS.idi. yang di beri kuasa oleh Terdakwa untuk mengurus masalah ganti rugi atau kompensasi lahan milik Terdakwa kepada PT. BCPM dan Sdr. KURNIADI tersebut adalah Karyawan PT. BCPM yang bertugas sebagai Humas.

- Bahwa Sdr. ISJAYADI telah mengirimkan surat untuk dilakukan pertemuan antara pihak Terdakwa dengan PT. BCPM yang waktunya sudah ditentukan di surat tersebut, akan tetapi pihak PT. BCPM tidak ada ingin melakukan pertemuan sehingga Sdr. ISJAYADI memerintah untuk menutup jalan tersebut. Kemudian terdakwa, Terdakwa dan Sdr. HALIDIN menyampaikan kepada Sdr. KURNIADI bahwa akan melakukan penutupan jalan dan Sdr. KURNIADI mengarahkan untuk melakukan penutupan jalan di Seberang Sungai kecil tepatnya di jalan kebun sawit PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. HALIDIN dan Sdr. MURSIDI ada melakukan penyetopan atau pelarangan kepada 9 unit dump truk pengangkut TBS milik PT. BCPM yang akan melintas di lokasi pemortalan dan penutupan di jalan poros areal PT. BCPM tersebut namun untuk kendaraan lain selain yang memuta TBS kami perbolehkan untuk melintas;

- bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penyetopan terhadap 9 Unit dump truk milik PT. BCPM tersebut agar perusahaan memenuhi hak terdakwa atas lahan yang terdakwa milik tersebut.

- bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wita terdakwa berangkat dari Kamp. Penarung kec, bentian besar kab. Kutai barat terdakwa bersama dengan Sdr. MURSIDI dan Sdr. HALIDIN menuju ke PT. BCPM setibanya disana terdakwa bertemu dengan Sdr. KURNIADI (Humas PT. BCPM) terdakwa menanyakan kepada Sdr. KURNIADI " DIMANAKAH LOKASI TERDAKWA BISA MENUTUP DAN MEMORTAL " Sdr. KURNIADI menjawab " DISANA SAJA SEBRANG SUNGAI " kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MURSIDI dan Sdr. HALIDIN ke lokasi jalan poros areal PT. BCPM kamp. Dilang puti kec. Bentian besar kab. Kutai barat dan sekitar pukul 16.25 terdakwa bersama dengan Sdr. MURSIDI dan Sdr. HALIDIN melakukan pemortalan dan penutupan jalan poros areal PT BCPM dengan menggunakan 2 batang kayu dengan panjang  $\pm$  2 meter kemudian

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tali nilon dengan panjang  $\pm$  2 meter dan dengan daun mayang yang terdakwa gantungkan di tali tersebut beserta dengan 4 piring yang berisikan beras kuning yang terdakwa letakan dibawah tali portal tersebut kemudian protal tersebut terpasang dari hari selasa tanggal 12 maret 2024 sampai dengan hari kamis tanggal 14 maret 2024 sekira pukul 17.00 wita datang pihak Polres Kutai barat dan menghimbau untuk memborkar portal tersebut

- Dengan adanya kegiatan pemortalan dan penutupan di jalan poros areal PT. BCPM kamp. Dilang puti kec. Bentian besar kab. Kutai barat yang terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. MURSIDI dan Sdr. HALIDIN aktifitas dalam hal pengangkutan TBS (tandan buah sawit) dengan menggunakan kendaraan Truk terhenti dengan kami melakukan penyetopan atau pelarangan melintas truk pengangkut TBS sebanyak 9 unit truk yang bermuatan TBS namun masih ada jalan lain yang bisa dilewati untuk mengangkut TBS PT. BCPM tersebut.

- bahwa terdakwa melakukan pemortalan di areal tersebut dari hari selasa tanggal 12 maret 2024 sekira pukul 16.25 Wita sampai dengan hari kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wita pada saat pihak polres Kutai barat datang kelokasi tersebut dan melakukan pembongkaran Portal tersebut

- bahwa lokasi milik terdakwa saudara seluas 425,31 Ha yang terdakwa bebaskan pada tahun 2017 kepada pihak perusahaan PT. BCPM tersebut yaitu berlokasi di bensahaq (masuk dalam HGU PT. BCPM ) kampung dilang puti kec. Bentiam besar kab. Kutai barat

- bahwa terdakwa tidak mengetahui berapakah luas lahan plasma dari penyerahan lahan milik terdakwa seluas 425,31 ha tersebut, yang terdakwa ketahui dari penyerahan lahan pada tahun 2017 tersebut terdakwa hanya diberitahu bahwa hasil plasma 20 % melalui koperasi LAWA TUANG ERAI yang bermita dengan PT. BCPM yaitu Rp. 8.115,- (delapan ribu seratus lima belas rupiah).

- bahwa lahan milik terdakwa seluas 425,31 ha tersebut asal usulnya dari warisan keluarga terdakwa dari kakek nenek dan orang tua terdakwa Sdr. GELANA (alm) ayah dan Sdri. MENYEN (alm) Ibu.

- bahwa di SPPAT atas lahan seluas 425,31 Ha tersebut yaitu atas nama terdakwa sendiri yang mengeluarkan dari kecamatan bentian besar yang ditanda tangani oleh Ketua RT, Petinggi kampung dilang puti, BPK dilang puti, Kepala adat kampung dilang puti dan Camat bentian besar

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernah diadakan pertemuan pada tahun 2023 dengan pihak PT. BCPM diPolsek bentian besar bahwa akan di lakukan pengukuran ulang atas lahan tersebut dengan melibatkan pihak-pihak aparat kampung dengan kecamatan beserta dengan Pihak PT. BCPM, dan pengukuran tersebut telah dilakukan pada bulan januari 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa HALIDIN Bin MASTUR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak memilik lahan yang berada di area PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat.
- Bahwa yang memilik lahan yang berada di area PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, yaitu Sdr. GELEN.
- Bahwa luas lahan milik Sdr. GELEN yang berada di area PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat seluas 425 Ha dan yang masuk dalam plasma 85 Ha .
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai legalitas milik Sdr. GELEN;
- bahwa terdakwa melakukan penutupan di PT. BCPM.. terdakwa melakukan penutupan di PT. BCPM tepatnya di jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat.
- Bahwa terdakwa melakukan penutupan di PT. BCPM tepatnya di jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat pada hari Selasa 12 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penutupan di PT. BCPM tepatnya di jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat pada hari Selasa 12 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bersama Sdr. GELEN dan Sdr. MURSIDI.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr. GELEN dan Sdr. MURSIDI adalah hanya teman.
- Bahwa terdakwa menggunakan 2 (dua) batang kayu yang di ikat menggunakan senar pancing yang di bentangkan di jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penutupan di PT. BCPM tepatnya di jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut meminta penjelasan atas mengenai plasma milik Sdr. GELEN yang berada di areal PT. BCPM.

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa yang terdakwa lakukan penutupan dengan menggunakan 2 (dua) batang kayu yang di ikat menggunakan senar pancing terdakwa bentangkan bersama Sdr. GELEN dan Sdr. MURSIDI di jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat pada hari Selasa 12 Maret 2024
- Bahwa dasar terdakwa melakukan penutupan PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat adalah di perintahkan oleh Sdr. ISJAYADI.
- Bahwa 2 (dua) batang kayu yang di ikat menggunakan senar pancing yang terdakwa bentangkan di jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat ± 2 Hari sejak hari Selasa hingga pada hari kamis ini.
- Bahwa selain terdakwa bersama Sdr. GELEN dan Sdr. MURSIDI melakukan penutupan di jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat kami juga melakukan penyetopan 9 kendaraan Dump Truck yang mau melewati jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat.
- bahwa yang menjadi tuntutan Sdr. GELEN kepada pihak PT. BCPM terkait dengan penyetopan aktifitas perkebunan kelapa sawit PT. BCPM adalah tentang pembayaran Hak plasma milik Sdr. GELEN yang tidak ada kejelasan.
- bahwa areal di jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat yang terdakwa hentikan aktifitas tersebut merupakan areal HGU (kebun inti).
- bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengancaman atau kekerasan pada saat melakukan penghentian dan penyetopan aktifitas kerja perkebunan kelapa sawit di jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut, terdakwa hanya menghentikan dan menyetop segala bentuk aktifitas perkebunan kelapa sawit di areal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa MURSIDI AB Bin ALIAMIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adanya penutupan jalan kebun sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wita di jalan kebun sawit PT.

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCPM tepatnya di Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat.

- Bahwa yang melakukan penutupan jalan kebun sawit PT. BCPM tepatnya di Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut adalah terdakwa, Sdr. GELEN dan Sdr. HALIDIN.

- bahwa Sdr. GELEN dan Sdr. HALIDIN adalah teman dan tidak hubungan keluarga.

- Bahwa alasan terdakwa, Sdr. GELEN dan Sdr. HALIDIN melakukan penutupan jalan kebun sawit PT. BCPM tepatnya Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut karena ingin meminta ganti rugi lahan.

- Bahwa lahan yang ingin terdakwa, Sdr. GELEN dan Sdr. HALIDIN mintai ganti rugi adalah lahan milik Sdr. GELEN.

- Bahwa letaknya di daerah Bensahaq Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar tepatnya di areal kebun sawit PT. BCPM.

- bahwa asal usul Sdr. GELEN memiliki lahan yang berada di daerah Bensahaq Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar tepatnya di areal kebun sawit PT. BCPM adalah awalnya milik kakek dan nenek Sdr. GELEN kemudian diwariskan kepada orangtua Sdr. GELEN setelah itu diwariskan kembali kepada Sdr. GELEN.

- Bahwa asal usul Sdr. GELEN memiliki lahan yang berada di daerah Bensahaq Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar tepatnya di areal kebun sawit PT. BCPM adalah awalnya milik kakek dan nenek Sdr. GELEN kemudian diwariskan kepada orangtua Sdr. GELEN setelah itu diwariskan kembali kepada Sdr. GELEN.

- Bahwa jalan kebun sawit PT. BCPM tepatnya di Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat bukan milik Sdr. GELEN.

- Bahwa lahan di jalan kebun sawit PT. BCPM tepatnya Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut adalah milik PT. BCPM dan masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. BCPM.

- Bahwa dasar terdakwa, Sdr. GELEN dan Sdr. HALIDIN menutup jalan kebun sawit tersebut karena di perintahkan oleh Sdr. ISJAYADI tetapi tidak memberitahu dimanakah letak jalan kebun sawit yang harus dilakukan penutupan. Kemudian yang mengarahkan untuk melakukan penutupan jalan kebun sawit di lokasi tersebut adalah Sdr. KURNIADI.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan GELEN dan HALIDI melakukan penutupan dengan cara menancapkan 2 (dua) batang kayu dengan

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang  $\pm$  1.5 meter untuk mengikat tali nilon dengan panjang  $\pm$  2 meter. Kemudian di tali nilon tersebut diberi daun mayang, dan ada diletakan di tanah 4 (empat) piring putih yang berisi beras kuning. Dan ada melakukan pelarangan bagi driver unit kendaraan yang mengangkut buah sawit untuk jangan melewati jalan yang sedang di tutup tersebut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta sejumlah uang saat melakukan penutupan jalan kebun sawit PT. BCPM tepatnya Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut.

- Bahwa selain melakukan penutupan jalan kebun sawit PT. BCPM tepatnya Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat terdakwa, Sdr. GELEN dan Sdr. HALIDIN ada menahan 9 (Sembilan) unit dump truck yang memuat buah sawit agar sementara tidak boleh melintas.

- Bahwa terdakwa, Sdr. GELEN dan Sdr. HALIDIN menahan 9 (Sembilan) unit dump yang memuat buah kelapa sawit tersebut tersebut karena masih adanya permasalahan lahan milik Sdr. GELEN.

- Bahwa dengan adanya aktifitas yang terdakwa, Sdr. GELEN dan Sdr. HALIDIN lakukan tersebut, kegiatan PT. BCPM dalam hal pengangkutan buah sawit terhenti.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wita sudah tidak dilakukan penutupan jalan kebun sawit PT. BCPM tepatnya di Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat pada saat pihak Polres Kutai Barat datang ke lokasi tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuannya adalah agar pihak PT. BCPM bisa melakukan pertemuan dengan pihak Sdr. GELEN agar memberi ganti rugi atau konfensasi lahan milik Sdr. GELEN tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. JALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melihat adanya Pemortalan jalan yang dilakukan oleh para Terdakwa di lokasi PT BCPM;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Portal yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah memakai tali raffia dan kayu kecil;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Mobil besar masih bisa lewat;
  - Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa sudah diangkut pakai mobil Strada saat dilakukan penangkapan ;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Alasan Terdakwa GELEN menutup jalan adalah karena menuntut Hak atas Tali asih yang belum dibayarkan sebesar 50% dari yang telah disepakati
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 kali Pembayaran yang disepakati oleh pihak PT BCPM dengan Terdakwa GELEN;
- Bahwa Pembayaran ke 1 setelah penyerahan PPAT sebanyak 452 Ha;
- Bahwa dalam hal ini Saksi mengetahui Untuk pembayaran tahap yang ke 2 belum dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Gelen hanya terima 85 Ha Plasma;
- Bahwa sepengetahuan Pembayaran yang pertama dilakukan pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi;
- Bahwa Saksi sering melewati jalan yang diportal karena jualan dijalan itu
- Bahwa Tanah Saksi ada juga yang belum dibayarkan ukuran 97x92
- Bahwa Saksi sering menuntut Perusahaan Via HP
- Bahwa Saksi pernah dijanjikan oleh CPO (*crude palm oil*) akan dikasih
- Bahwa adapun Karena tidak dipenuhi janjinya Saksi meminta Tunjangan Jasa Keamanan jalan CPO;
- Bahwa Saksi mendapat 1 juta / ha dari tali asih ganti lahan yang 50 %
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa musyawarah dengan Pihak Perusahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diPortal hanya separuh jalan saja;
- Bahwa terdapat Truck kurang lebih 8 Unit yang berhenti dijalan
- Dengan adanya Penutupan jalan Perusahaan alami kerugian, namun berapa besar kerugiannya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyampaikan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan mengajukan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Batang Kayu Yang Bebenutuk Bulat dengan Panjang  $\pm 2$  Meter. - 1 (Satu) Utas Tali benang pancing berwarna biru.
- 4 (Empat) Biji piring berwarna putih. - 10 (Sepuluh) Buah batu Pondasi.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna hitam No.Pol: KT 2768 FP Beserta Kunci.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A31 Warna hitam Nomor IMEI1: 860883046257679, Nomor IMEI2: 860883046257667.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol: KT 5138 IR, No Rangka: MH1JBP115EK047087, No. Mesin: JBP1E1047035 berserta STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (Satu) Unit handphone Merk Oppo A3S Warna Merah, Nomor IMEI1: 869350033737379, Nomor IMEI2: 869350033737361.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, Nomor IMEI1: 352684108691267/01, Nomor IMEI2: 352685108691264/01

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) bergerak dalam bidang perkebunan Kelapat Sawit yang berlokasi di Dilang Putih Kec. Bontian Besar Kab Kutai Barat .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wita terdakwa berangkat dari Kamp. Penarung kec, bentian besar kab. Kutai barat Para Terdakwa menuju ke PT. BCPM setibanya disana Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. KURNIADI (Humas PT. BCPM), selanjutnya terdakwa GELEN menanyakan kepada Sdr. KURNIADI " DIMANAKAH LOKASI TERDAKWA BISA MENUTUP DAN MEMORTAL " Sdr. KURNIADI menjawab " DISANA SAJA SEBRANG SUNGAI " kemudian Para Terdakwa ke lokasi jalan poros areal PT. BCPM kamp. Dilang puti kec. Bontian besar kab. Kutai barat dan sekitar pukul 16.25 Para Terdakwa melakukan pemortalan dan penutupan jalan poros areal PT BCPM dengan menggunakan 2 batang kayu dengan panjang  $\pm 2$  meter kemudian dengan menggunakan tali nilon dengan panjang  $\pm 2$  meter dan dengan daun mayang yang terdakwa gantungkan di tali tersebut beserta dengan 4 piring yang berisikan beras kuning yang terdakwa letakan dibawah tali portal tersebut kemudian protal tersebut

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dari hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wita datang pihak Polres Kutai Barat dan menghimbau untuk memborkar portal tersebut

- bahwa areal di jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat yang terdakwa hentikan aktifitas tersebut merupakan areal HGU (kebun inti).

- Bahwa dalam hal ini Para terdakwa melakukan Pemortalan dan melarang Unit TBS (Tandan Buah Segar) Kita untuk melintas menuju PKS (Perusahaan Kebun Sawit) dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

- Bahwa Para terdakwa melakukan ancaman Berupa perkataan secara Lisan "SAKSI AKAN MELAKUKAN DENDA ADAT BAGI UNIT TBS YANG INGIN PUTAR BALIK MENGGUNAKAN JALUR KEDUA" jalan lainnya itu menuju Ke pos 2 kilo 41 Atau jalan akses menuju PKS.

- Bahwa Para terdakwa mendatangi Pos 1 tempat saksi berjaga setelah itu mereka mengatakan "AKAN MENGAMBIL ALIH JALAN UTAMA" dan melakukan pemortalan pada saat itu;

- Bahwa peristiwa penutupan ini sudah terjadi ketiga kalinya tetapi pada giliran saksi menjaga keamanan baru kejadian ini baru pertama kali.

- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan Penutupan Akses jalan Utama dan Para terdakwa juga menyampaikan "SAKSI TIDAK AKAN MUNDUR LAGI SAMPAI PIHAK DARI PT.BCPM INI MEMBAYARKAN HAK SAKSI".

- Bahwa antara PT BCPM memiliki kesepakatan dalam hal dokumen talih asih dari pihak Terdakwa GELEN sebagai pemilik lahan tersebut dan memiliki surat perjanjian kepada PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) dengan nomor : 053/BCPM-SP/TA-Dilang Puti/X/2017 dan Sdr. GELEN bertanda tanda tangan diatas surat perjanjian tersebut di hari senin tanggal 30 Oktober 2017;

- Bahwa Terdakwa GELEN masih beranggapan memiliki hak dalam 50 % dan plasma dari lahan tersebut, dan meminta perusahaan membayar sisa talih asih lahan tersebut serta plasmanya;

- Bahwa PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) telah memberikan 50% atau senilai Rp. 318.982.500,- (pembayaran tahap 1) kepada Terdakwa GELEN;

- Bahwa terdakwa GELEN mendapatkan pembebasan lahan dari PT. BCPM sebesar Rp. 318.965.000,- (Tiga ratus delapan belas juta sembilan

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari luas lahan milik terdakwa 425,31 Ha yang mana uang tersebut terdakwa terima melalui CEK BANK BPD KALTIMTARA dari Sdr. FIRMAN dan Sdr. IMANSYAH (selaku assiten manager PT. BCPM ) dengan catatan sejumlah uang tersebut dibayarkan 50 % sisa pembayaran lahan milik terdakwa tersebut masih kurang 50% yaitu dengan total Rp. 318.965.000,- (Tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa. GELAN memang benar menuntut pembayaran 50% dari lahannya dari ukuran 425.31 Ha.

- Bahwa Terdakwa GELEN memiliki lahan seluas 425.31 Ha.

- dalam hal ini dapat saksi jelaskan Lahan tersebut dimitrakan ke PT.BCPM dan digunakan untuk menanam sawit.

- Bahwa PT BCPM memiliki bukti kuitansi dan dokumentasi dalam pembayaran tersebut;

- Bahwa pertama kali Terdakwa GELEN melakukan penutupan di PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) pada tanggal 13 Desember 2023 pada saat itu dilakukan penutupan dikantor PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri).

- Bahwa pernah dilakukan mediasi, dan hasil kesepakatan mediasi yang dilakukan dipolsek bentian pihak Terdakwa GELEN meminta untuk melakukan pengukuran ulang dan dari pihak perusahaan mengacu dalam dokumen yang telah disepakati, dan dari pihak perusahaan juga memfasilitasi dalam hal pengukuran lahan tersebut, dan pada saat dilakukan pengecekan lahan tersebut terdapat saksi -saksi yaitu:

1. Sdr. ISMAIL BAHRAN (kasi tirantib)
2. Sdr. BRIPTU ARJUNA WIRANGGA (Agt Polsek bentiaan)
3. Sdr. KOPDA MISBAH ( Agt Koramil Bentian)
4. Sdr. A.CHUMAINI (Komnasham)
5. Sdr. GELEN (Pemilik Lokasi)
6. Sdr. YUDAS FUNAN (Juru Ukur)
7. Sdr. MUHAMMAD NASTIAWAN (Radar Istana)

- Bahwa Terdakwa GELEN tidak ada meminta izin kepada pihak PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri), tetapi Sdr. GELEN memang benar ada mengirimkan surat pemberitahuan umum kepada pihak PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) yang tertulis di nomor 2 " BERMohon SERTA MEMINTA ADANYA KEPASTIAN DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN NAMUN DIABAIKAN DAN TIDAK

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADANYA KESUNGGUHAN UNTUK ITU YANG INSYAHALLAH  
TANGGAL 12 MARET 2024 KAMI KEMBALI MENJALANKAN  
PENUNTUTAN DALAM HAL PENUTUPAN KEGIATAN PT.BPCM"

- Bahwa legalitas yang terdakwa GELEN miliki atas lahan seluas  
425,31 Ha yang berada di di Areal HGU PT. BCPM Kampung Dilang  
puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut Yaitu SPPAT.

- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan  
pemortalan dan penutupan di Jalan Poros areal PT. BCPM Kamp.  
Dilang puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut yaitu Sdr.  
ISJAYADI. Adapun Sdr. ISJAYADI adalah Ketua Media Suara Ham;

- Bahwa Dasar Sdr. ISJAYADI memerintahkan terdakwa untuk  
melakukan penutupan yaitu adanya Surat Kuasa dari Terdakwa untuk  
menguruskan Mengenai penuntutan pembayaran Hak Plasma lahan  
milik Sdr. Terdakwa yang berada di PT. BCPM;

- Bahwa Sdr. ISJAYADI adalah Ketua MediasuaraHam.Com-  
JS.idi. yang di beri kuasa oleh Terdakwa untuk mengurus masalah ganti  
rugi atau kompensasi lahan milik Terdakwa GELEN kepada PT. BCPM  
dan Sdr. KURNIADI tersebut adalah Karyawan PT. BCPM yang  
bertugas sebagai Humas.

- Bahwa Sdr. ISJAYADI telah mengirimkan surat untuk dilakukan  
pertemuan antara pihak Terdakwa dengan PT. BCPM yang waktunya  
sudah ditentukan di surat tersebut, akan tetapi pihak PT. BCPM tidak  
ada ingin melakukan pertemuan sehingga Sdr. ISJAYADI memerintah  
untuk menutup jalan tersebut. Kemudian terdakwa, Terdakwa dan Sdr.  
HALIDIN menyampaikan kepada Sdr. KURNIADI bahwa akan  
melakukan penutupan jalan dan Sdr. KURNIADI mengarahkan untuk  
melakukan penutupan jalan di Seberang Sungai kecil tepatnya di jalan  
kebun sawit PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab.  
Kutai Barat.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyetopan atau pelarangan  
kepada 9 unit dump truk pengangkut TBS milik PT. BCPM yang akan  
melintas di di lokasi pemortalan dan penutupan di jalan poros areal PT.  
BCPM tersebut namun untuk kendaraan lain selain yang memuat TBS  
kami perbolehkan untuk melintas;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penyetopan  
terhadap 9 Unit dump truk milik PT. BCPM tersebut agar perusahaan  
memenuhi hak terdakwa atas lahan yang terdakwa milik tersebut.

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tuntutan Sdr. GELEN kepada pihak PT. BCPM terkait dengan penyetopan aktifitas perkebunan kelapa sawit PT. BCPM adalah tentang pembayaran Hak plasma milik Sdr. GELEN yang tidak ada kejelasan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a jo Pasal 55 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia no 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan atau menguasai lahan perkebunan;
3. Yang melakukan, Menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia no 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang- orang yang bernama **Terdakwa 1. GELEN bin GELANA, Terdakwa 2. HALIDIN bin MASTUR, dan Terdakwa 3. MURSIDI AB bin ALIAMIN** dengan segala identitasnya tersebut dan para Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw



surat dakwaan serta Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan atau menguasai lahan perkebunan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lahan Perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan atau menguasai, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan yang dimaksud dengan “mengerjakan” adalah kegiatan melakukan, melaksanakan, menjalankan, berbuat sesuatu; Yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah memakai, melakukan, mengambil suatu manfaat; Yang dimaksud dengan “menduduki” adalah merebut, menempati, mendiami, atau menguasai; sedangkan yang dimaksud “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa “tidak sah” dalam unsur ini tidak bisa lepas dari pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab, yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana, dengan demikian pengertian tidak sah kaitan dengan perbuatan yang sudah diatur dalam perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yang diajukan penuntut umum yaitu PRASSETYO DJATI, SP.M.Sc Bin SLAMET RAHARDJO yang dibacakan dipersidangan menjelaskan bahwa Undang-Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan tidak mengatur secara rinci tentang pengertian secara tidak sah dengan pertimbangan bahwa klausul tersebut bersifat umum. Menurut Ahli, secara tidak sah memiliki pengertian yaitu dilakukan tidak sesuai aturan/norma/kaidah atau dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak/kewenangan terhadap sesuatu. Lebih lanjut Ahli menjelaskan pula bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sah memiliki pengertian yaitu: dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku: berdasarkan akta notaris, pendirian yayasan itu sudah; tidak batal (tentang keagamaan): salatnya tetap meskipun tidak memakai peci; berlaku; diakui kebenarannya; diakui oleh pihak resmi: para pelamar harus membawa surat-surat keterangan; karangan untuk media massa harus ditulis dengan ejaan yang; boleh dipercaya; tidak diragukan (disangsikan); benar; asli; autentik: naskah proklamasi yang dibacakan pada setiap peringatan tanggal 17 Agustus adalah naskah yang nyata dan tentu; pasti: peti ini -- berisi uang. Demikian juga dengan kata dilarang, dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, penggunaan kata dilarang dimaksudkan bahwa undang-undang memerintahkan kepada Setiap Orang supaya tidak melakukan sesuatu. Tidak memperbolehkan berbuat sesuatu karena dilakukan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikategorikan dan memenuhi sebagaimana pengertian rumusan unsur-unsur diatas. Bahwa dari keterangan para saksi, ahli, dan juga Para Terdakwa, serta alat bukti surat yang saling bersesuaian sehingga diketahui bahwa bahwa PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) bergerak dalam bidang perkebunan Kelapat Sawit yang berlokasi di Dilang Putih Kec. Bantian Besar Kab Kutai Barat, Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wita terdakwa berangkat dari Kamp. Penarung kec, bentian besar kab. Kutai barat Para Terdakwa menuju ke PT. BCPM setibanya disana Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. KURNIADI (Humas PT. BCPM), selanjutnya terdakwa GELEN menanyakan kepada Sdr. KURNIADI " DIMANAKAH LOKASI TERDAKWA BISA MENUTUP DAN MEMORTAL " Sdr. KURNIADI menjawab " DISANA SAJA SEBRANG SUNGAI " kemudian Para Terdakwa ke lokasi jalan poros areal PT. BCPM kamp. Dilang puti kec. Bantian besar kab. Kutai barat dan sekitar pukul 16.25 Para Terdakwa melakukan pemortalan dan penutupan jalan poros areal PT BCPM dengan menggunakan 2 batang kayu dengan panjang  $\pm$  2 meter kemudian dengan menggunakan tali nilon dengan panjang  $\pm$  2 meter dan dengan daun mayang yang terdakwa gantungkan di tali tersebut beserta dengan 4 piring yang berisikan beras kuning yang terdakwa letakan dibawah tali portal tersebut kemudian protal tersebut terpasang dari hari Selasa tanggal 12 maret 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 maret 2024 sekira pukul

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wita datang pihak Polres Kutai barat dan menghimbau untuk memborkar portal tersebut;

Menimbang, bahwa areal di jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat yang terdakwa hentikan aktifitas tersebut merupakan areal HGU Lebih lanjut bahwa dalam hal ini Para terdakwa melakukan Pemortalan dan melarang Unit TBS (Tandan Buah Segar) Kita untuk melintas menuju PKS (Perusahaan Kebun Sawit) dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa melakukan ancaman Berupa perkatan secara Lisan “ SAKSI AKAN MELAKUKAN DENDA ADAT BAGI UNIT TBS YANG INGIN PUTAR BALIK MENGGUNAKAN JALUR KEDUA” jalan lainnya itu menuju Ke pos 2 kilo 41 Atau jalan akses menuju PKS. Lebih lanjut bahwa Para terdakwa mendatangi Pos 1 tempat saksi berjaga setelah itu mereka mengatakan “ AKAN MENGAMBIL ALIH JALAN UTAMA” dan melakukan pemortalan pada saat itu;

Menimbang, bahwa peristiwa penutupan ini sudah terjadi ketiga kalinya tetapi pada giliran saksi menjaga keamanan baru kejadian ini baru pertama kali. Lebih lanjut pula pada saat para Terdakwa melakukan Penutupan Akses jalan Utama dan Para terdakwa juga menyampaikan “ SAKSI TIDAK AKAN MUNDUR LAGI SAMPAI PIHAK DARI PT.BCPM INI MEMBAYARKAN HAK SAKSI “.

Menimbang, bahwa antara PT BCPM memiliki kesepakatan dalam hal dokumen talih asih dari pihak Terdakwa GELEN sebagai pemilik lahan tersebut dan memiliki surat perjanjian kepada PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) dengan nomor : 053/BCPM-SP/TA-Dilang Puti/X/2017 dan Sdr. GELEN bertanda tanda tangan diatas surat perjanjian tersebut di hari senin tanggal 30 Oktober 2017. Lebih lanjut Bahwa Terdakwa GELEN masih beranggapan memiliki hak dalam 50 % dan plasma dari lahan tersebut, dan meminta perusahaan membayar sisa talih asih lahan tersebut serta plasmanya;

Menimbang, bahwa PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) telah memberikan 50% atau senilai Rp. 318.982.500,- (pembayaran tahap 1) kepada Terdakwa GELEN. Lebih lanjut bahwa terdakwa GELEN mendapatkan pembebasan lahan dari PT. BCPM sebesar Rp. 318.965.000,- (Tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari luas lahan milik terdakwa 425,31 Ha yang mana uang tersebut terdakwa terima melalui CEK BANK BPD KALTIMTARA dari Sdr. FIRMAN dan Sdr. IMANSYAH (selaku assiten manager PT. BCPM ) dengan catatan sejumlah uang tersebut

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan 50 % sisa pembayaran lahan milik terdakwa tersebut masih kurang 50% yaitu dengan total Rp. 318.965.000,- (Tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa pertama kali Terdakwa GELEN melakukan penutupan di PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) pada tanggal 13 Desember 2023 pada saat itu dilakukan penutupan di kantor PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri). Lebih lanjut bahwa pernah dilakukan mediasi, dan hasil kesepakatan mediasi yang dilakukan dipolsek bentian pihak Terdakwa GELEN meminta untuk melakukan pengukuran ulang dan dari pihak perusahaan mengacu dalam dokumen yang telah disepakati, dan dari pihak perusahaan juga memfasilitasi dalam hal pengukuran lahan tersebut, dan pada saat dilakukan pengecekan lahan tersebut terdapat saksi -saksi yaitu:

8. Sdr. ISMAIL BAHRAN (kasi tirantib)
9. Sdr. BRIPTU ARJUNA WIRANGGA (Agt Polsek bentiaan)
10. Sdr. KOPDA MISBAH (Agt Koramil Bentian)
11. Sdr. A.CHUMAINI (Komnasham)
12. Sdr. GELEN (Pemilik Lokasi)
13. Sdr. YUDAS FUNAN (Juru Ukur)
14. Sdr. MUHAMMAD NASTIAWAN (Radar Istana)

Menimbang, bahwa Terdakwa GELEN tidak ada meminta izin kepada pihak PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri), tetapi Sdr. GELEN memang benar ada mengirimkan surat pemberitahuan umum kepada pihak PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) yang tertulis di nomor 2 "BERMOHON SERTA MEMINTA ADANYA KEPASTIAN DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN NAMUN DIABAIKAN DAN TIDAK ADANYA KESUNGGUHAN UNTUK ITU YANG INSYAHALLAH TANGGAL 12 MARET 2024 KAMI KEMBALI MENJALANKAN PENUNTUTAN DALAM HAL PENUTUPAN KEGIATAN PT.BPCM"

Menimbang, bahwa legalitas yang terdakwa GELEN miliki atas lahan seluas 425,31 Ha yang berada di di Areal HGU PT. BCPM Kampung Dilang puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut Yaitu SPPAT. Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan pemortalan dan penutupan di Jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut yaitu Sdr. ISJAYADI. Adapun Sdr. ISJAYADI adalah Ketua Media Suara Ham;

Menimbang, bahwa Dasar Sdr. ISJAYADI memerintahkan terdakwa untuk melakukan penutupan yaitu adanya Surat Kuasa dari Terdakwa untuk

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguruskan Mengenai penuntutan pembayaran Hak Plasma lahan milik Sdr. Terdakwa yang berada di PT. BCPM;

Menimbang, bahwa Sdr. ISJAYADI adalah Ketua MediasuaraHam.Com-JS.id. yang di beri kuasa oleh Terdakwa untuk mengurus masalah ganti rugi atau kompensasi lahan milik Terdakwa GELEN kepada PT. BCPM dan Sdr. KURNIADI tersebut adalah Karyawan PT. BCPM yang bertugas sebagai Humas.

Menimbang, bahwa Sdr. ISJAYADI telah mengirimkan surat untuk dilakukan pertemuan antara pihak Terdakwa dengan PT. BCPM yang waktunya sudah ditentukan di surat tersebut, akan tetapi pihak PT. BCPM tidak ada ingin melakukan pertemuan sehingga Sdr. ISJAYADI memerintah untuk menutup jalan tersebut. Kemudian terdakwa, Terdakwa dan Sdr. HALIDIN menyampaikan kepada Sdr. KURNIADI bahwa akan melakukan penutupan jalan dan Sdr. KURNIADI mengarahkan untuk melakukan penutupan jalan di Seberang Sungai kecil tepatnya di jalan kebun sawit PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penyetopan atau pelarangan kepada 9 unit dump truk pengangkut TBS milik PT. BCPM yang akan melintas di lokasi pemortalan dan penutupan di jalan poros areal PT. BCPM tersebut namun untuk kendaraan lain selain yang memuat TBS kami perbolehkan untuk melintas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penyetopan terhadap 9 Unit dump truk milik PT. BCPM tersebut agar perusahaan memenuhi hak terdakwa atas lahan yang terdakwa milik tersebut. Lebih lanjut bahwa yang menjadi tuntutan Sdr. GELEN kepada pihak PT. BCPM terkait dengan penyetopan aktifitas perkebunan kelapa sawit PT. BCPM adalah tentang pembayaran Hak plasma milik Sdr. GELEN yang tidak ada kejelasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian fakta tersebut majelis Hakim berkesimpulan bahwa PT Borneo Citra persada mandiri (PT BCPM) merupakan perusahaan di bidang perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) serta Hak Guna usaha nomor 324 tahun 2021. Selain itu dari uraian-uraian diatas diketahui pula yang menjadi dasar permortalan atau penutupan akses jalan di lokasi perkara *a quo* yaitu adanya tuntutan lahan yang belum diganti rugi yang menurut Terdakwa GELEN hak untuk pembebasan lahan dan hak plasma tersebut belum direalisasikan oleh pihak perusahaan yang seharusnya taat dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian nomor 53/BCPM-SP/TA-Dilang

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puti/X/2017 antara GELEN dengan PT Borneo Citra Persada Mandiri yang di buat pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yaitu saksi ARIF, saksi MOH HILMI, dan saksi FAISAL maupun saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya yaitu saksi JALI, serta keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian, Menjelaskan bahwa areal di jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat yang terdakwa hentikan aktifitas tersebut merupakan areal HGU

Menimbang, bahwa penjabaran-penjabaran tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terkait lokasi kejadian terjadinya perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai lahan perkebunan yang digunakan untuk usaha perkebunan oleh pihak PT Borneo Citra Persada Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu berupa penutupan jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat pada tanggal 12 maret 2024 pukul 16.25 WITA dengan cara menggunakan 2 batang kayu dengan panjang  $\pm$  2 meter kemudian dengan menggunakan tali nilon dengan panjang  $\pm$  2 meter dan dengan daun mayang yang terdakwa gantungkan di tali tersebut beserta dengan 4 piring yang berisikan beras kuning yang terdakwa letakan dibawah tali portal tersebut kemudian protal tersebut terpasang dari hari selasa tanggal 12 maret 2024 sampai dengan hari kamis tanggal 14 maret 2024. Akibat dari pemortalan tersebut diketahui 9 Unit Dump Truck yang akan melakukan pengakutan buah sawit TBS (Tanda Buah Sawit) menuju PKS (perusahaan Kebun Sawit) tidak dapat berjalan. Sehingga dalam hal ini menurut keterangan saksi faisal PT BCPM mengalami kerugian. Lebih lanjut berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan saksi ARIF, dan saksi FAISAL menjelaskan bahwa Tujuan dari Terdakwa melakukan permortalan tersebut adalah Terdakwa GELEN menuntut haknya berupa pelunasan Tali asih dan hak plasma dari PT BCPM yang belum dilaksanakan atau direalisasikan sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis hakim melihat dari maksud dan tujuan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa selama tanggal 12 Maret 2024 hingga 14 Maret 2024 melakukan pemortalan merupakan bentuk protes atau menuntut hak Terdakwa GELEN, Majelis Hakim

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa tersebut berdampak dan menimbulkan akibat bagi korban dalam hal ini Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas yaitu PT BCPM yang seharusnya sebagai badan hukum yang memiliki hak dan berwenang secara hukum terhadap lahan perkebunan ataupun lokasi kejadian dalam perkara *a quo* tidak dapat beraktfitas sebagaimana mestinya. Hal tersebut pula menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya diketahui oleh para Terdakwa, sehingga dari hal ini terlihat adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, Lebih lanjut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang secara sengaja melakukan permortalan di lahan atau areal HGU nomor 324 milik PT BCPM adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan maksud dan tujuan untuk menduduki maupun menguasai suatu tempat tertentu dan menjadi dalam penguasaannya atau seolah-oleh berkuasa serta memegang kekuasaan terhadap suatu objek tertentu, yang dalam perkara *a quo* adalah lahan perkebunan PT BCPM;

Menimbang, bahwa selanjut majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dilakukan para Terdakwa dilakukan secara sah atau tidak. Berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja untum menduduki dan menguasai lahan tersebut. Meskipun para Terdakwa bersama dengan saudara ISJAYADI telah menyampaikan secara tertulis melaui surat pada tanggal 7 Maret 2024 kepada pihak perusahaan dalam hal ini PT BCPM yang sejalan dengan keterangan saksi FAISAL yang mengetahui adanya pemberitahuan tersebut. Namun dalam hal ini pihak PT BCPM selaku pihak yang secara legal berdasarkan legalitas yang ada berupa IUP, surat izin lokasi dan sertipikat HGU nomor 324 tidak pernah memberikan izin akan adanya kegiatan tersebut. Sehingga dari hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim surat yang dibuat oleh Terdakwa GELEN hanyalah pemberitahuan dan bukan izin untuk melakukan kegiatan penyampaian pendapat atau protes terhadap perusahaan. Dari hal tersebut dengan tidak adanya izin adanya kegiatan menduduki dari pihak yang berwenang dalam mengelola lahan kebun dalam perkara *a quo* adalah PT BCPM Majelis Berkesimpulan tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan melakukan pemortalan tersebut merupakan tidakan yang menimbulkan kerugian bagi PT BCPM;

Menimbang, bahwa dari pebuatan yang menimbulkan kerugian tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa termasuk dalam kategori perbuatan yang diluar dari kehendak korban dalam hal ini PT BCPM. Lebih lanjut juga

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan maksud dan tujuan para Terdakwa dalam melakukan tindakan pemortalan tersebut sebagai bentuk protes atau kekecewaan karena merasa adanya perselisihan atau permasalahan terkait kerjasama usaha perkebunan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan menurut majelis hakim langkah-langkah dan sikap yang diambil para Terdakwa tersebut adalah suatu sikap atau perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dimana sikap tersebut adalah suatu sikap yang bertentangan dengan hukum karena secara sepihak tanpa berlandaskan hukum maupun aturan berdasarkan hukum positif yang berlaku melakukan tindakan yang hanya berdasarkan keikutsertaan emosioan serta kurang pemahamannya tentang hukum sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dari pihak lain dalam perkara *a quo* adalah PT BCPM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila Terdakwa GELEN merasa ada hak-hak yang dilanggar oleh PT BCPM dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan bukan main hakim sendiri. Hal ini bisa berupa melakukan gugatan keperdataan terkait apabila memang ada hak terlanggar. Hal ini pula tertuang jelas dalam pasal 12 ayat 4 dari Surat Perjanjian nomor 53/BCPM-SP/TA-Dilang Puti/X/2017 antara GELEN dengan PT Borneo Citra Persada Mandiri yang di buat pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 terkait penyelesaian perselisihan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila perselisihan yang timbul ternyata tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal ini, dan hanya bila perlu ditempuh melalui jalur hukum maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih kedian hukum yang umum dan tetap pada kantor Pengadilan Negeri Sendawar, dikabupaten kutai barat. Sehingga dari hal tersebut terlihat jelas tindakan protes dan bahkan pemortalan bukanlah sebuah penyelesaian yang disepakati oleh para pihak apabila ada sengketa, melainkan sepakat diselesaikan secara hukum terkait pihak-pihak yang merasa haknya terlanggar apakah itu Terdakwa GELEN ataupun PT BCPM;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Para Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa point ke 1 hingga point ke 8 pada pokoknya penasihat hukum para terdakwa menjelaskan bahwa adanya hubungan hukum antara Terdakwa GELEN dengan PT BCPM dengan didasari oleh surat perjanjian kemitraan yang tertuang dalam Dokumen Realisasi Tali Asih Lahan Nomor : 053/BCPA-SP/TA-Dilang Puti/X/2017 Tertanggal 30 Oktober 2017. Lebih lanjut bahwa pada pint 7 dijelaskan pula "*bahwa Surat PT.BCPM kepada Terdakwa Gelen bin Gelana/Media Suara Ham.Caom.id*

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : K-02/226/XI/2023 Tertanggal 28 Nopember 2023, pada intinya PT.BCPM menolak seluruh permintaan pembayaran Tali Asih sebesar 50 % tersebut. Penolakan tersebut pada hakekatnya merupakan bentuk perbuatan wanprestasi atau setidaknya patut diduga sebagai perbuatan yang beritikad tidak baik untuk melakukan ingkar janji atas perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Gelen bin Gelana dengan PT. BCPM". (Vide nota pembelaan point 8)

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa apakah hubungan hukum antara PT BCPM dengan Terdakwa GELEN benar melakukan wanprestasi atau tidak haruslah dibuktikan dipersidangan dalam peradilan perdata. Lebih lanjut dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh penuntut umum diketahui bahwa para Terdakwa didakwakan dengan pasal alternatif kesatu yaitu pasal 107 huruf a Jo pasal 55 huruf a Undang-undang republik Indonesia no 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan alternatif kedua yaitu pasal 368 ayat (1) KUHP (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP. Sehingga fokus dalam penyelesaian perkara ini adalah bukan terkait wanprestasi atau tidak melainkan apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terkait dakwaan yang didakwa oleh penuntut umum, yang mana pada dakwaan alternatif kesatu yang pada pokoknya adalah adanya tindakan tidak sah yang dilakukan oleh subyek hukum dalam mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau, menguasai lahan perkebunan. Oleh karenanya objek pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim apakah tindakan pemortalan atau penutupan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di jalan poros di areal HGU PT BCPM pada tanggal 12 Maret 2024 hingga 14 Maret 2024 apakah memenuhi unsur dakwaan alternatif kesatu atau tidak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bahwa pada nota pembelaan penasihat hukum para Terdakwa point ke 9 yang terdiri dari huruf a hingga huruf J dijelaskan pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa GELEN bin GELANA yang telah melakukan penutupan jalan di areal kebun atau di areal HGU PT. BCPM No. 319 Tahun 2021, menurut pendapat Penasehat Hukum bukanlah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum secara pidana.

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis hakim berpadangan bahwa isi kesimpulan dari nota pembelaan point ke 9 huruf a hingga i menurut penasihat hukum para Terdakwa, bahwa Terdakwa GELEN melakukan penutupan di areal kebun atau areala HGU PT BCPM tersebut bukan bersifat melawan hukum secara pidana dikarenakan adanya tindakan Terdakwa pada

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekadnya itu adalah merupakan bentuk protes dari Terdakwa Gelen bin Gelana kepada PT. BCPM. Dan apabila bentuk protes dari Terdakwa Gelen bin Gelana tersebut faktanya telah menimbulkan kerugian materiil bagi PT. BCPM, yaitu sebesar Rp. 95.616.000 menurut keterangan saksi Mohammad Faizal bin Yusuf Basa atau sekitar Rp. 47.000.000 menurut keterangan saksi Moh. Hilmi bin Sepin, maka dalam hal ini selayaknya PT. BCPM harus tetap berpijak pada aturan yang berdasar pada Surat Perjanjian Kemitraan, misalnya dengan melakukan gugatan perdata tuntutan ganti rugi ke Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 12 (Penyelesaian Perselisihan) kepada Terdakwa Gelen bin Gelana, bukanlah berdasarkan Pasal 5 ayat 2 (Pola Kemitraan) Terdakwa mempunyai hak Plasma sebesar 20 % dari total luas lahan yang dikerjasamakan dalam pola kemitraan inti plasma dan hak Plasma sebesar 20 % tersebut cukup untuk sebagai jaminan atas tuntutan ganti rugi dari PT. BCPM tersebut ( vide nota pembelaan point ke 9 huruf a hingga e);

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan penjelasan Majelis Hakim dalam uraian-uraian unsur kedua dalam dakwaan alternatif kesatu, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan penasihat hukum. Hal ini dikarenakan fokus atau pokok dari pemeriksaan dan pembuktian dari perkara *a quo* bukanlah terkait sebuah perjanjian atau wanprestasi, melainkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Bahwa perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu adalah tindakan tidak sah yang dilakukan oleh subyek hukum dalam mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau, menguasai lahan perkebunan. Lebih lanjut seperti yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya bahwa majelis hakim sependapat dengan penasihat bahwa tindakan pemortalan atau penutupan jalan poros di area HGU milik PT BCPM adalah ujud protes Terdakwa, yang mana menurut Terdakwa GELEN, PT BCPM tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan penasihat hukum bahwa bentuk protes dari Terdakwa Gelen bin Gelana harus tetap berpijak pada aturan yang berdasar pada Surat Perjanjian Kemitraan, misalnya dengan melakukan gugatan perdata tuntutan ganti rugi ke Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 12 (Penyelesaian Perselisihan) kepada Terdakwa Gelen bin Gelana. Hal ini dikarenakan seharusnya Terdakwa yang merasa haknya terlanggar seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan bukan melakukan tindakan menduduki atau menguasai lahan areal HGU yang dimiliki oleh PT

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCPM tanpa adanya izin dari pemegang hak yang sah atau dapat dikatakan main hakim sendiri. Lebih lanjut pula perjanjian yang disepakati oleh Terdakwa GELEN dengan PT BCPM adalah perjanjian keperdataan, sedangkan dalam perkara *a quo* bukanlah terkait dengan objek perjanjian tersebut, melainkan tindakan pemortalan atau penutupan yang dilakukan para Terdakwa. Sehingga menurut hemat majelis hakim pelaporan yang dilakukan PT BCPM atas aktivitas tindakan Para Terdakwa yang melakukan pemortalan atau penutupan jalan di lokasi HGU PT BCPM kepada Polres Kutai Barat karena adanya dugaan tindakan pidana, dan bukan perselisihan terkait objek perjanjian yang disepakati oleh Terdakwa GELEN dengan PT BCPM, sehingga pasal 12, terkait penyelesaian perselisihan dalam perjanjian tersebut tidak terikat kepada Majelis sebagai undang-undang yang dipertimbangkan dalam hukum publik yang dakwakan oleh penuntut umum, perjanjian tersebut sebagai undang-undang berlaku bagi Terdakwa GELEN dan PT BCPM dalam ranah hukum privat;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan penasihat hukum point ke 9 huruf J dijelaskan bahwa Menyikapi keterangan Saksi Ahli bernama Prasetyo Djati, SP.M.Sc Bin Slamet Rahardjo, yang dibacakan dalam persidangan perkara ini, Penasehat Hukum menyatakan Tidak Sependapat dengan keterangan saksi tersebut, hal ini karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 138/PUU-13/2015 Tertanggal 24 Agustus 2016, terkait penerapan Pasal 107 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 107 dinyatakan : Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, artinya bahwa Pasal 107 UU RI No. 39 Tahun 2014 tersebut tidak dapat diterapkan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 138/PUU-XII/2015 Tertanggal 27 Oktober 2016 pada halaman 284 pertimbangan nomor 7 huruf b dijelaskan bahwa, "*bahwa sesungguhnya secara normatif norma undang-undang a quo tidak terdapat pertentangan dengan UUD 1945 sebab adalah benar dan berdasar hukum apabila setiap orang dilarang secara tidak sah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan d dalam pasal 55 UU perkebunan diatas. Namun, dalam kaitan ini, yang secara normatif benar dan berdasar hukum itu tidak memberi kepastian hukum manakala bersangkutan-paut dengan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya seseorang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat (yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah nomor 31/PUU-V/2007 yang telah disebutkan diatas) atau kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri tidaklah*

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dianggap sebagai melakukan perbuatan tidak sah apabila orang atau kesatuan masyarakat hukum adat itu melakukan perbuatan yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf d dalam pasal 55 UU perkebunan diatas lahan yang merupakan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri. Dengan kata lain, ketentuan pasal 55 UU perkebunan secara normatif benar dan berdasar hukum tersebut dapat berlaku dan memberi kepastian maka dipersyaratkan terlebih dahulu adanya kepastian bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU perkebunan diatas tidak berlaku bagi orang-orang yang merupakan anggota kesatuan hukum adat dimana kesatuan masyarakat hukum dimana kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud telah memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 atau perbuatan itu dilakukan diatas lahan yang merupakan hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a) sampai dengan huruf b) diatas, dalil para pemohon sepanjang menyangkut pasal 55 UU Perkebunan harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat yaitu sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan tersebut tidak diartikan tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah nomor 31/PUU-V/2007”

Menimbang, bahwa pertimbangan uraian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:138/PUU-XIII/2015 Tertanggal 27 Oktober 2016 dikaitkan dengan perkara a quo dan dikaitkan pula dengan nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa pada point 9 huruf j. Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak sependapat dengan nota pembelaan penasihat hukum. Hal ini dikarenakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:138/PUU-XIII/2015 Tertanggal 27 Oktober 2016 tidak menyatakan penerapan pasal 55 undang-undang nomor 39 tahun 2014, dan pasal 107 Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lebih lanjut pula setelah mencermati putus bahwa baik dalam amar maupun dalam pertimbangan dijelaskan bahwa baik pasal 55 maupun pasal 107 Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat yaitu sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpandangan sesuai dengan pertimbangan putusan Nomor:138/PUU-XIII/2015 Tertanggal 27 Oktober 2016 unsur setiap orang secara tidak sah tetap berlaku kecuali terhadap orang atau kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dalam pasal 55

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf a hingga d Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 diatas lahan yang merupakan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa 1 GELEN bin GELANA, terdakwa 2 HALIDIN bin MASTUR, dan terdakwa 3 MURSIDI AB bin ALIAMIN dalam persidangan baik alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun alat bukti yang diajukan penasihat hukum para Terdakwa tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menjelaskan bahwa Para Terdakwa merupakan orang-orang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat dimana memiliki lahan yang merupakan hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud.

Menimbang, bahwa terkait dengan lahan yang dimaksud dalam perkara *a quo* merupakan lahan yang dikelola dan dibudidayakan oleh PT BCPM, hal ini berdasarkan dari keterangan para saksi, para Terdakwa yang saling bersesuaian dengan sertifikat HGU PT BCPM nomor 324 tahun 2021, Keputusan Bupati Kutai barat Nomor 525.29/k.074/2016 tentang izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri, dan Keputusan Bupati Kutai barat Nomor 525.29/k.1133/2013 tentang izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Mandiri, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa lahan tersebut bukanlah lahan adat atau lahan yang merupakan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas terkait dengan nota pembelaan penasihat hukum tidak dapat mematahkan unsur kedua yaitu Unsur Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan atau menguasai lahan perkebunan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya. Sehingga dengan demikian dalil penasihat hukum Para Terdakwa sepanjang berkaitan unsur ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan dalam unsur ini yaitu para terdakwa telah melakukan perbuatan secara tidak sah menduduki dan menguasai lahan perkebunan, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad 3 Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu dalam teori hukum pidana dikenal dengan sebutan *deelneming*. Bahwa wujud peserta atau *deelneming* yang pertama adalah menyuruh lakukan atau *doen plegen*. Hal ini terjadi apabila seseorang



lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi, si pelaku (*dader*) itu seolah yang menjadi alat belaka (*instrument*) yang dikendaikan oleh si penyuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan atau biasa dikenal dengan istilah *medeplegen*. Menurut Hanzewikel-suringa Hoge raad belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu:

1. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka;
2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, ahli, dan juga Para Terdakwa, serta alat bukti surat yang saling bersesuaian sehingga diketahui bahwa bahwa PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) bergerak dalam bidang perkebunan Kelapat Sawit yang berlokasi di Dilang Putih Kec. Bentian Besar Kab Kutai Barat, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wita terdakwa berangkat dari Kamp. Penarung kec, bentian besar kab. Kutai barat Para Terdakwa menuju ke PT. BCPM setibanya disana Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. KURNIADI (Humas PT. BCPM), selanjutnya terdakwa GELEN menanyakan kepada Sdr. KURNIADI " DIMANAKAH LOKASI TERDAKWA BISA MENUTUP DAN MEMORTAL " Sdr. KURNIADI menjawab " DISANA SAJA SEBRANG SUNGAI " kemudian Para Terdakwa ke lokasi jalan poros areal PT. BCPM kamp. Dilang puti kec. Bentian besar kab. Kutai barat dan sekitar pukul 16.25 Para Terdakwa melakukan pemortalan dan penutupan jalan poros areal PT BCPM dengan menggunakan 2 batang kayu dengan panjang  $\pm$  2 meter kemudian dengan menggunakan tali nilon dengan panjang  $\pm$  2 meter dan dengan daun mayang yang terdakwa gantungkan di tali tersebut beserta dengan 4 piring yang berisikan beras kuning yang terdakwa letakan dibawah tali portal tersebut kemudian protal tersebut terpasang dari hari Selasa tanggal 12 maret 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 maret 2024 sekira pukul 17.00 wita datang pihak Polres Kutai barat dan menghimbau untuk memborkar portal tersebut;

Menimbang, bahwa areal di jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat yang terdakwa hentikan aktifitas tersebut merupakan areal HGU Lebih lanjut bahwa dalam hal ini Para terdakwa melakukan Pemortalan dan melarang Unit TBS (Tandan Buah Segar) Kita untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas menuju PKS (Perusahaan Kebun Sawit) dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa melakukan ancaman Berupa perkatan secara Lisan “ SAKSI AKAN MELAKUKAN DENDA ADAT BAGI UNIT TBS YANG INGIN PUTAR BALIK MENGGUNAKAN JALUR KEDUA” jalan lainnya itu menuju Ke pos 2 kilo 41 Atau jalan akses menuju PKS. Lebih lanjut bahwa Para terdakwa mendatangi Pos 1 tempat saksi berjaga setelah itu mereka mengatakan “ AKAN MENGAMBIL ALIH JALAN UTAMA” dan melakukan pemortalan pada saat itu;

Menimbang, bahwa peristiwa penutupan ini sudah terjadi ketiga kalinya tetapi pada giliran saksi menjaga keamanan baru kejadian ini baru pertama kali. Lebih lanjut pula pada saat para Terdakwa melakukan Penutupan Akses jalan Utama dan Para terdakwa juga menyampaikan “ SAKSI TIDAK AKAN MUNDUR LAGI SAMPAI PIHAK DARI PT.BCPM INI MEMBAYARKAN HAK SAKSI “.

Menimbang, bahwa antara PT BCPM memiliki kesepakatan dalam hal dokumen talih asih dari pihak Terdakwa GELEN sebagai pemilik lahan tersebut dan memiliki surat perjanjian kepada PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) dengan nomor : 053/BCPM-SP/TA-Dilang Puti/X/2017 dan Sdr. GELEN bertanda tanda tangan diatas surat perjanjian tersebut di hari senin tanggal 30 Oktober 2017. Lebih lanjut Bahwa Terdakwa GELEN masih beranggapan memiliki hak dalam 50 % dan plasma dari lahan tersebut, dan meminta perusahaan membayar sisa talih asih lahan tersebut serta plasmanya;

Menimbang, bahwa PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) telah memberikan 50% atau senilai Rp. 318.982.500,- (pembayaran tahap 1) kepada Terdakwa GELEN. Lebih lanjut bahwa terdakwa GELEN mendapatkan pembebasan lahan dari PT. BCPM sebesar Rp. 318.965.000,- (Tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari luas lahan milik terdakwa 425,31 Ha yang mana uang tersebut terdakwa terima melalui CEK BANK BPD KALTIMTARA dari Sdr. FIRMAN dan Sdr. IMANSYAH (selaku assiten manager PT. BCPM ) dengan catatan sejumlah uang tersebut dibayarkan 50 % sisa pembayaran lahan milik terdakwa tersebut masih kurang 50% yaitu dengan total Rp. 318.965.000,- (Tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa pertama kali Terdakwa GELEN melakukan penutupan di PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) pada tanggal 13 Desember 2023 pada saat itu dilakukan penutupan dikantor PT. BCPM (Borneo

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Persada Mandiri). Lebih lanjut bahwa pernah dilakukan mediasi, dan hasil kesepakatan mediasi yang dilakukan dipolsek bentian pihak Terdakwa GELEN meminta untuk melakukan pengukuran ulang dan dari pihak perusahaan mengacu dalam dokumen yang telah disepakati, dan dari pihak perusahaan juga memfasilitasi dalam hal pengukuran lahan tersebut, dan pada saat dilakukan pengecekan lahan tersebut terdapat saksi -saksi yaitu:

1. Sdr. ISMAIL BAHRAN (kasi tirantib)
2. Sdr. BRIPTU ARJUNA WIRANGGA (Agt Polsek bentiaan)
3. Sdr. KOPDA MISBAH (Agt Koramil Bentian)
4. Sdr. A.CHUMAINI (Komnasham)
5. Sdr. GELEN (Pemilik Lokasi)
6. Sdr. YUDAS FUNAN (Juru Ukur)
7. Sdr. MUHAMMAD NASTIAWAN (Radar Istana)

Menimbang, bahwa Terdakwa GELEN tidak ada meminta izin kepada pihak PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri), tetapi Sdr. GELEN memang benar ada mengirimkan surat pemberitahuan umum kepada pihak PT. BCPM (Borneo Citra Persada Mandiri) yang tertulis di nomor 2 "BERMOHON SERTA MEMINTA ADANYA KEPASTIAN DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN NAMUN DIABAIKAN DAN TIDAK ADANYA KESUNGGUHAN UNTUK ITU YANG INSYAHALLAH TANGGAL 12 MARET 2024 KAMI KEMBALI MENJALANKAN PENUNTUTAN DALAM HAL PENUTUPAN KEGIATAN PT.BPCM"

Menimbang, bahwa legalitas yang terdakwa GELEN miliki atas lahan seluas 425,31 Ha yang berada di di Areal HGU PT. BCPM Kampung Dilang puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut Yaitu SPPAT. Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan pemortalan dan penutupan di Jalan Poros areal PT. BCPM Kamp. Dilang puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut yaitu Sdr. ISJAYADI. Adapun Sdr. ISJAYADI adalah Ketua Media Suara Ham;

Menimbang, bahwa Dasar Sdr. ISJAYADI memerintahkan terdakwa untuk melakukan penutupan yaitu adanya Surat Kuasa dari Terdakwa untuk menguruskan Mengenai penuntutan pembayaran Hak Plasma lahan milik Sdr. Terdakwa yang berada di PT. BCPM;

Menimbang, bahwa Sdr. ISJAYADI adalah Ketua MediasuaraHam.Com-JS.idi. yang di beri kuasa oleh Terdalwa untuk mengurus masalah ganti rugi atau kompensasi lahan milik Terdakwa GELEN kepada PT. BCPM dan Sdr.

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIADI tersebut adalah Karyawan PT. BCPM yang bertugas sebagai Humas.

Menimbang, bahwa Sdr. ISJAYADI telah mengirimkan surat untuk dilakukan pertemuan antara pihak Terdakwa dengan PT. BCPM yang waktunya sudah ditentukan di surat tersebut, akan tetapi pihak PT. BCPM tidak ada ingin melakukan pertemuan sehingga Sdr. ISJAYADI memerintah untuk menutup jalan tersebut. Kemudian terdakwa, Terdakwa dan Sdr. HALIDIN menyampaikan kepada Sdr. KURNIADI bahwa akan melakukan penutupan jalan dan Sdr. KURNIADI mengarahkan untuk melakukan penutupan jalan di Seberang Sungai kecil tepatnya di jalan kebun sawit PT. BCPM Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penyetopan atau pelarangan kepada 9 unit dump truk pengangkut TBS milik PT. BCPM yang akan melintas di lokasi pemortalan dan penutupan di jalan poros areal PT. BCPM tersebut namun untuk kendaraan lain selain yang memuat TBS kami perbolehkan untuk melintas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penyetopan terhadap 9 Unit dump truk milik PT. BCPM tersebut agar perusahaan memenuhi hak terdakwa atas lahan yang terdakwa milik tersebut. Lebih lanjut bahwa yang menjadi tuntutan Sdr. GELEN kepada pihak PT. BCPM terkait dengan penyetopan aktifitas perkebunan kelapa sawit PT. BCPM adalah tentang pembayaran Hak plasma milik Sdr. GELEN yang tidak ada kejelasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teresebut diata, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya kerja sama yang disadari oleh para Terdakwa yaitu melakukan pemortalan atau penutupan jalan di areal PT BCPM, adapun dasar penutupan jalan adalah wujud aksi protes dari Terdakwa GELEN yang menuntut haknya atas pembayaran tali asih yang saat ini menjadi areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT BCPM berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha. Sehingga dari hal tersebut adanya kehendak yang sama antara para Terdakwa, yaitu melakukan pemortalan jalan atau penutupan jalan agar dapat diselesaikannya hak dari Terdakwa GELEN terhadap pembayaran tali asih dari PT BCPM yang menurut Terdakwa GELEN belum terselesaikan. Dengan adanya kehendak yang sama terebut dilanjutkan dengan tindakan nyata secara bersama-sama atau dapat dikatan bekerja sama antara para Terdakwa dengan cara memasang menggunakan 2 batang kayu dengan panjang  $\pm$  2 meter kemudian dengan menggunakan tali nilon dengan panjang  $\pm$  2 meter dan dengan daun mayang yang terdakwa gantungkan di tali tersebut

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan 4 piring yang berisikan beras kuning yang terdakwa letakan dibawah tali portal tersebut kemudian protal tersebut terpasang dari hari Selasa tanggal 12 maret 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 maret 2024;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut jelas terlihat jika perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama hingga dapat terwujudnya seluruh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terkait dengan unsur ketiga ini telah terpenuhi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa **Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** terpenuhi dalam diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dikarenakan unsur kesatu hingga ketiga telah terpenuhi secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 107 huruf a jo Pasal 55 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia no 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum yang dikualifisir sebagai tidak pidana, "**secara bersama-sama tidak sah menduduki dan menguasai lahan perkebunan**"

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka menurut pendapat Penasehat Hukum, bahwa **Unsur Tindak Pidana : "Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. **Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.**
2. **Merehabilitasi hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti keadaan semula.**

Menimbang, bahwa Terkait hal tersebut telah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan semua unsur Pasal 107 huruf a jo Pasal 55 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia no 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1, dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, dan dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah turut mempertimbangkan dalil-dalil dari penasihat hukum Terdakwa. maka terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Batang Kayu Yang Berbentuk Bulat dengan Panjang  $\pm 2$  Meter., 1 (Satu) Utas Tali benang pancing berwarna biru, 4 (Empat) Biji piring berwarna putih, 10 (Sepuluh) Buah batu Pondasi yang telah dipergunakan untuk melakukan penutupan jalan dalam perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna hitam No.Pol: KT 2768 FP Beserta Kunci, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A31 Warna hitam Nomor IMEI1: 860883046257679, Nomor IMEI2: 860883046257667, tidak ada kaitan langsung dalam perkara *a quo* dan hanya sarana komunikasi, dan sarana transportasi yang dilakukan oleh Terdakwa GELEN, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa GELEN bin GELANA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol: KT 5138 IR, No Rangka: MH1JBP115EK047087, No. Mesin: JBP1E1047035 berserta STNK dan Kunci Kontak, dan 1 (Satu) Unit handphone Merk Oppo A3S Warna Merah, Nomor IMEI1: 869350033737379, Nomor IMEI2: 869350033737361., tidak ada kaitan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dalam perkara *a quo* dan hanya sarana komunikasi, dan sarana transportasi yang dilakukan oleh Terdakwa HALIDIN, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa HALIDIN bin MASTUR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, Nomor IMEI1: 352684108691267/01, Nomor IMEI2: 352685108691264/01, tidak ada kaitan langsung dalam perkara *a quo* dan hanya sarana komunikasi, dan sarana transportasi yang dilakukan oleh Terdakwa MURSIDI, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MURSIDI bin ALIAMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa yang main hakim sendiri dengan cara melakukan penutupan jalan selama 2 hari sehingga merugikan PT BCPM sebesar Rp 95.619.274 (sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah dua ratus tujuh puluh empat)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa mengakui menyesal atas perbuatan yang dilakukan
- Para Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Para Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 huruf a jo Pasal 55 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 138/PUU-XIII/2015 Tertanggal 27 Oktober 2016, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **GELEN bin GELANA**, Terdakwa 2 **HALIDIN bin MASTUR**, dan Terdakwa 3 **MURSIDI AB bin ALIAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama tidak sah menduduki dan menguasai lahan perkebunan**”;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa 1 **GELEN bin GELANA**, Terdakwa 2 **HALIDIN bin MASTUR**, dan Terdakwa 3 **MURSIDI AB bin ALIAMIN** dengan pidana penjara selama 2 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) Batang Kayu Yang Berbentuk Bulat dengan Panjang  $\pm 2$  Meter.
  - 1 (Satu) Utas Tali benang pancing berwarna biru.
  - 4 (Empat) Biji piring berwarna putih.
  - 10 (Sepuluh) Buah batu Pondasi.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna hitam No.Pol: KT 2768 FP Beserta Kunci.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A31 Warna hitam Nomor IMEI1: 860883046257679, Nomor IMEI2: 860883046257667.

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA GELEN bin GELANA

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol: KT 5138 IR, No Rangka: MH1JBP115EK047087, No. Mesin: JBP1E1047035 berserta STNK dan Kunci Kontak.
- 1 (Satu) Unit handphone Merk Oppo A3S Warna Merah, Nomor IMEI1: 869350033737379, Nomor IMEI2: 869350033737361.

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HALIDIN bin MASTUR

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, Nomor IMEI1: 352684108691267/01, Nomor IMEI2: 352685108691264/01

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MURSIDI bin ALIAMIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan, Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriaty

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sdw